



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN**

**TANGGAL 28 NOVEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 28 November 2016.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Tanggapan/Pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 13 orang, izin 5 orang dari 36 orang Anggota. - Pengusul RUU

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Tanggapan/Pandangannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tanggapan Pengusul RUU terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. Pengusul mengapresiasi atas hasil kajian yang telah dilakukan Badan Legislasi terkait dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.
2. Terhadap hasil kajian yang telah disampaikan oleh Badan Legislasi, pada prinsipnya Pengusul dapat menerima hasil kajian tersebut, dan meminta kepada Badan Legislasi melalui Tim Ahli untuk dapat menyempurnakan draft RUU tentang Perkelapasawitan tersebut.
3. Pengusul mengingatkan bahwa tujuan dari pengaturan perkelapasawitan yaitu untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkelapasawitan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkelapasawitan dan masyarakat; untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
4. Pengaturan perkelapasawitan yang menonjol dalam RUU ini mengenai industri pengolahan perkelapasawitan yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip pengelolaan secara berkelanjutan melalui program *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.
5. Selain itu, meski adanya permintaan dari Pemerintah untuk tidak mengamanahkan pembentukan lembaga atau badan baru, namun RUU ini mengamanahkan pembentukan lembaga atau badan nasional pengatur perkelapasawitan (BNPP) seperti halnya Malaysia yang memiliki badan tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah Malaysia terhadap industri kelapa sawit di Malaysia.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap tanggapan/pandangan Pengusul RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar di dalam draft RUU ini terdapat pengaturan mengenai transaksi produk sawit yang harus di dilakukan di dalam negeri, sehingga lalu lintas perdagangan dari produk sawit dapat terpantau.
2. Kiranya aspek sosiologis dan yuridis draft RUU tentang Perkelapasawitan perlu disempurnakan dan dipertajam.

3. Saat ini 42% kelapasawit dikuasai oleh petani tapi dalam Pasal 1 draft RUU tentang Perkelapasawitan menyebutkan adanya aturan mengenai korporasi, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian.
4. Mengusulkan agar di dalam draft RUU tentang Perkelapasawitan dapat memberikan kejelasan berapa luas lahan yang dapat dimiliki dari usaha petani dan berapa yang tidak.
5. Perlu melakukan observasi atau melihat secara langsung atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia dan telah membuahkan keberhasilan dalam perkelapasawitan, kiranya hal tersebut dapat dilakukan secara kedinasan ataupun menggunakan dana pribadi Anggota masing-masing.
6. Mengusulkan agar terdapat pengaturan mengenai tenaga kerja lokal dibidang perkelapasawitan.
7. Perlu adanya pengaturan mengenai pembukaan ijin lahan sawit agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan sawit.
8. Menyarankan agar RUU yang akan dibuat ini dapat lebih komprehensif, oleh karena itu kiranya ruh dari RUU ini dapat dipahami secara penuh agar terciptanya UU yang berkualitas,
9. Perlu adanya penyempurnaan draft terkait dengan pengaturan dan pengelolaan kelapasawit agar dapat membantu masyarakat mengelola mulai dari pembibitan sampai dengan pengolahan dan pemanfaatan limbah dari sawit yang digunakan oleh negara lain menjadi produk baru.
10. Mengharapkan agar RUU ini dapat menjadi *bargain* politik Indonesia dengan negara lain.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian akan dilakukan secara lebih mendalam melalui Panja yang akan diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan penyempurnaan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perkelapasawitan.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Jakarta, 28 November 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001